

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA
SALAH SATU ORANG TUA**

**(Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**SYAHRUL MAULANA
NIM. 1522302073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : SYAHRUL MAULANA
NIM : 1522302073
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



SYAHRUL MAULANA
NIM. 1522302073

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN
PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA
(Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)**

yang disusun oleh SYAHRUL MAULANA (NIM.1522302073) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal Juni dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/Penguji III


Dr. Supani, M.Ag.
NIP.19700 705 200312 1 001

Diketahui oleh:

Dekan,




Dr. Supani, M.Ag.
NIP.19700 705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Syahrul Maulana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Syahrul Maulana
NIM : 1522302073
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT
MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi
Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten
Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokertountuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. Supani, M.Ag.
NIP.19700 705 200312 1 001

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang selalu berdoa sepanjang waktu agar anak cucunya bahagia dan selamat baik di dunia hingga di akhirat.
2. Keluarga besarku yang telah senantiasa membantu dan mendukung sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
4. Kerabat-kerabatku yang selalu menyemangati dan mendukungku.
5. Almamater.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	sa"	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ط	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En"
ه	ha"	H	Ha

ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ط ث ة	Ditulis	„i dd ah
-------------	---------	----------------

3. Ta" marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis h

حبت	Ditulis	Hibah
حسبوت	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كراحت الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā"
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta" marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis "t"

زكاة النطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	fatḥah	Ditulis	A
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathāh + alif → contoh: جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathāh + alif layyinah → contoh: يَطْعَى	Ditulis	ā → yas,,ā
kasrah + ya" mati → لَكْرِيْم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → نُرُوْض	Ditulis	ū → furūd

6. Vokal Rangkap

fathāh + ya" mati → contoh: بِيْرَاكُن	Ditulis	ai → bainakum
fathāh + wāwu mati → contoh: زُوْل	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

الْقَلَم	Ditulis	al-qalamu
الْشَّمْسُ	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وَمَا مُمَّا الْرَسُوْلُ	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------------	---------	-----------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya kepada kita semua. Atas petunjuknya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mengikuti pendidikan sarjana atau starata satu, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. Moh. Roqib M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.SI., Wakil Dekan II Fakultas syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.


6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekretaris Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
8. Dr. Supani, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Tata Usaha Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Ibu tersayang, yang aku banggakan adik, saudara-saudariku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Ahir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan hidup kepada kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam Pendidikan tersebut diatas sampai selesai. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis



Syahrul Maulana
NIM. 1522302073

ABSTRAK

Adat penundaan sebuah perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal dunia, maka perkawinan akan di tunda hingga orang tua menikah kembali. Adat tersebut dianggap wajib di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, apabila dilanggar maka menurut masyarakat setempat akan terdapat malapetaka bagi pasangan yang melanggarnya masih menjadi kepercayaan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kuat adat penundaan perkawinan masih dipertahankan masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap bagi pelanggarnya akan menerima sanksi sosial seperti cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, selain itu mereka mempercayai bagi pelanggarnya akan mendapatkan malapetaka. Kemudian berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid* dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.

Kata kunci : Adat, Penundaan, Perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	12
B. Adat Perkawinan di Indonesia.....	22
C. Penundaan Pernikahan.....	30

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
	C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	42
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	E. Sumber Data.....	43
	F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MENINGGAL DUNIA DI DESA JATISARI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP	
	A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	46
	B. Pandangan Tokoh Islam dan Tokoh Adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan.....	50
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.....	58
BAB V	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	37
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Daftar Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Daftar Lampiran 3 : Surat-surat Penelitian
- a. Rekomendasi Munaqasyah
 - b. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
 - c. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Daftar Lampiran 4 : Sertifikat-sertifikat
- a. Sertifikat BTA/PPI
 - b. Sertifikat Bahasa Arab
 - c. Sertifikat Bahasa Inggris
 - d. Sertifikat KKN
 - e. Sertifikat PPL
 - f. Sertifikat Aplikom
- Daftar Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, salah satunya dengan cara melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*. Perkawinan tidak terlepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan yang demikian bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama.¹

Perkawinan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena menikah adalah sebagai sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan agama.

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup

¹Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5.

bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.²

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Pada hakikatnya perkawinan di dalam Islam diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang handal dan kelak dapat meneruskan perjuangan dan dakwah ke Islam-an

² Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h. 55

sampai akhir zaman kelak. Perkawinan merupakan suatu hal yang disunnahkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang sudah dewasa. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dilandasi cinta dan kasih sayang. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu seperti halnya Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum :21)”.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut, bermakna anjuran terhadap umat islam untuk menikah melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan sesuai dengan firman Allah SWT.

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh

agama. Islam memandang perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi seorang muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh agar kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang pada keduanya diciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurna lah bangunan manusia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan perkawinan kecuali dalam waktu *iddah* dan waktu *irham*.³ Namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili, ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam, pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbeda dan ciri khasnya.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), hlm. 34.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.⁴

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu, mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, pandangan hidup ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal perkawinan.

Hasil pemikiran cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah adat dan diwariskan kepada generasi setelahnya.⁵

Seperti pada Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap terdapat suatu adat adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan yaitu melakukan penundaan sebuah perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal

⁴Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm 8.

⁵Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984), hlm 322.

dunia, maka perkawinan akan di tunda hingga orang tua menikah kembali. Proses pelaksanaan adat penundaan dalam perkawinan ini bersifat wajib, artinya apabila adat tersebut dilanggar maka menurut masyarakat setempat akan terdapat malapetaka bagi pasangan yang melanggarnya. Dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika *irham* dan masa *iddah*. Dalam Islam terkait dengan penundaan perkawinan pada masa berkabung karena meninggalnya orang tua dari salah satu calon mempelai sampai batasan waktu tertentu tidak ada. Sehingga adat penundaan perkawinan tersebut hukumnya mubah, artinya Orang-orang Islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.

Menurut Asmawi, Sadd adz-dzari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis judul skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh islam dan tokoh adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk pandangan tokoh islam dan tokoh adat tentang suatu adat yang tetap dijaga dan dipertahankan khususnya dalam masalah perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait pemberlakuan hukum adat atau kepercayaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat mengenai perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis berharap mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dihasilkan bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khasanah intelektual keilmuan dan pengetahuan tentang sebuah adat yang berlaku didalam masyarakat dengan pandangan Islam terkait perkawinan.

2. Secara praktis

Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran adat yang ditinjau secara hukum Islam yang memiliki urgensi yang sangat besar. Karena Islam merupakan agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami berbagai gejala alam. Kajian tentang adat yang diselaraskan dengan hukum Islam sehingga membentuk masa depan bangsa Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Guna dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda, penelitian yang dimaksud antara lain:

Skripsi tentang Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntunan Mahar (Studi kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara) oleh Nufi Khairun, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Walisongo Tahun 2017. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan karena sang laki-laki karena belum mampu memenuhi mahar yang telah disepakati pada saat laki-laki melamar perempuan tersebut.⁶

Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (studi kasus di Desa wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan) oleh Riyadhhotus

⁶Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan karena Tidak Terpenuhinya Tuntunan Mahar: Studi kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara* (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2017).

Sholikhah Jurusan Ahwal Al-shakhsyah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang Tahun 2018. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan apabila arah menuju rumah calon suami atau isteri searah dengan posisi *naga tahun*. Adapun larangan atau penundaan pernikahan ini disebabkan adanya pernikahan yang dilaksanakan bertabrakan dengan arah atau posisi *naga tahun* akan menyebabkan malapetaka atau akibat buruk yang akan menimpa kedua mempelai maupun keluarga mempelai.⁷

Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi oleh Muhammad Arif Abdul Aziz Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa(perhitungan *weton* atau hari lahir,pencocokan urutan lahir,pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga,dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya sebuah pernikahan.⁸

Dari kajian pustaka di atas, sejauh ini secara umum belum ada penelitian yang membahas tentang penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua mempelai. Dengan demikian penelitian ini

⁷Riyadhotus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun: Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan* (Semarang : Universitas Islam Negri Walisongo, 2018).

⁸Muhammad Arif Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan: Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2018).

bukan mengulang penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi penelitian ini memiliki kekhususan dan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian, sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori pada bab ini membahas tentang gambaran umum perkawinan menurut hukum islam yang didalamnya membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan, syarat sah perkawinan serta adat (*urf*) yang berisi pengertian adat (*urf*), macam-macam *urf*, syarat *urf* dan objek *urf*.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian tentang hasil analisis tentang pandangan Islam mengenai praktek penundaan perkawinan dan bagaimana pandangan masyarakat yang menyebabkan masih dipertahankan praktek penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia adalah adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dahulu. Adat ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika orang tua salah satu mempelai meninggal dunia sampai dengan orang tua yang ditinggal menikah lagi. Bagi mereka yang melanggar adat ini diberikan sanksi moral, misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan mereka mempercayai bahwa akan ada malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal tersebut menjadi alasan kuat masih dipertahankannya adat penundaan perkawinan tersebut.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan syari'at Islam. Kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat seyogyanya tidak melakukan adat ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap adat bukan berarti membawa masyarakat pada hal-hal yang bersifat musyrik. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dikategorikan sebagai *'urf fasid* hal tersebut

dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia. Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Jatisari agar tidak ada yang melakukan penundaan pernikahan karena pernikahan yang pada dasarnya adalah mubah atau boleh bahkan bagi pernikahan yang hukumnya wajib, jika pernikahan tersebut ditunda karena keraguan dan ketakutan maka hendaknya ia kembali pada hukum yang sudah ada semula yakni kewajiban melaksanakan pernikahan tanpa harus menunda-nunda lagi.
2. Menghimbau kepada para pjabat desa untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan dengan melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat yang menunda pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wahyu Setia. Tanggal 25 Maret 2022, “Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari”. Cilacap.
- Arikumto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinika Cipta
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9. Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI.
- Djamaan, Nur. *Fikih Munakahat*. 1993. Semarang : Dina Utama.
- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, W. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Siraja.
- Ismail, Tanggal 25 Maret 2022, “Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari”. Cilacap.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2015. *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khozin, Nur. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah 2010.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mukri Mukmin. 2020. *Pencegahan Pembatalan Perkawinan*, Vol 13 No. 2

- Rinto, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap
- Riyadi, Ahmad Ali. 2007. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta.
- Sanusi, Ahmad, Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sodik, wawancara. 2022. “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sundari, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Zaenul, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.

